

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan rumusan masalah pada BAB III dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Legalitas penunjukan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia menduduki jabatan Plt Gubernur berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta berdasarkan persyaratan penunjukan Plt Gubernur adalah menyalahi aturan atau tindakan inkonstitusional dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penunjukan Pejabat Polri menjadi Plt. Gubernur berdasarkan fungsi dan kewenangan Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi adalah menyalahi aturan karena tugas dan fungsi yang serupa dengan Kepala Daerah Provinsi adalah tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Tugas Kepolisian Republik Indonesia hanya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat.*
- 2. Permasalahan hukum yang timbul dengan adanya pelaksana tugas Gubernur oleh anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalahi beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor*

10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta merupakan tindakan politik praktis di kalangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

- 1. Sebaiknya yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas Gubernur tetap pada peraturan perundang-undangan yaitu yang berasal dari pejabat tinggi madya dan apabila anggota Polri yang akan menduduki jabatan diluar kepolisiann maka terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun.*
- 2. Untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-Undang dan dalam keadaan mendesak maka sebaiknya Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*

